

PP. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
TELEPON; FAKSIMILI SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : (2) (3)
Sifat : (4)
Lampiran : (5)
Hal : Pemberitahuan
penghentian Pemeriksaan

Yth
..... (6)

Sehubungan dengan (7) nomor (8)
tanggal (9), dengan ini disampaikan bahwa Pemeriksaan
yang kami lakukan terhadap perusahaan/pekerjaan Saudara di bawah
ini:

Nama	:		(10)
NPWP	:		(11)
Alamat	:		(12)
NOP/Alamat Objek	:	 (13)/.....	(14)
Masa dan Tahun Pajak	:		(15)
Tujuan Pemeriksaan	:		(16)
Kriteria Pemeriksaan	:		(17)
Ruang Lingkup Pemeriksaan	:		(18)

dihentikan Pemeriksaannya karena(19).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

..... (20)

..... (21)

Tembusan:
..... (22)

Diterima oleh	:		(23)
Jabatan	:		(24)
Tanggal	:		(25)
Tanda tangan/cap	:		(26)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PEMERIKSAAN

- Angka (1) : Diisi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan faksimile Unit Pelaksana Pemeriksaan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan.
- Angka (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan ditandatangani.
- Angka (4) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan.
- Angka (5) : Diisi dengan jumlah lampiran.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan:
1. Surat Perintah Pemeriksaan; atau
 2. surat perintah Pemeriksaan perubahan (dalam hal terjadi perubahan).
- Angka (8) : Diisi dengan nomor:
1. Surat Perintah Pemeriksaan; atau
 2. surat perintah Pemeriksaan perubahan (dalam hal terjadi perubahan).
- Angka (9) : Diisi dengan tanggal:
1. Surat Perintah Pemeriksaan; atau
 2. surat perintah Pemeriksaan perubahan (dalam hal terjadi perubahan).
- Angka (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diperiksa.
- Angka (14) : Diisi dengan alamat Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diperiksa.
- Angka (15) : Diisi dengan masa pajak dan tahun pajak yang diperiksa.
- Contoh:
1. Pemeriksaan dilakukan untuk masa pajak Januari s.d. Maret Tahun 2025, maka diisi: Januari 2025 s.d. Maret 2025.
 2. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak 2025 dan tahun bukunya sama dengan tahun kalender, maka diisi: Januari 2025 s.d Desember 2025.
 3. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak 2025, namun tahun bukunya mulai tanggal 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2026, maka diisi: April 2025 s.d Maret 2026.
- Angka (16) : Diisi dengan tujuan Pemeriksaan.
- Angka (17) : Diisi dengan kriteria Pemeriksaan.
- Angka (18) : Diisi dengan ruang lingkup Pemeriksaan.
- Contoh:
1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan diisi dengan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak.
 2. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan diisi dengan administrasi.

- Angka (19) : Diisi dengan alasan penghentian Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Angka (20) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan.
- Angka (21) : Diisi dengan tanda tangan dan nama dari pejabat yang menandatangani surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan.
- Angka (22) : Dalam hal:
1. Pemeriksaan dihentikan karena Pemeriksaan yang diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan, diisi dengan:
 - a. Direktur Penegakan Hukum dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum; atau
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak unit vertikal dari Unit Pelaksana Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau
 2. Pemeriksaan dihentikan selain dalam hal tindak lanjut dari Pemeriksaan Bukti Permulaan, diisi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak unit vertikal dari Unit Pelaksana Pemeriksaan.
- Angka (23) : Diisi dengan penerima surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan.
- Angka (24) : Diisi dengan jabatan penerima surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan.
- Angka (25) : Diisi dengan tanggal terima surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan.
- Angka (26) : Diisi dengan tanda tangan penerima dan cap perusahaan penerima surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan.